



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/222/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70 juncto Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membuat rumusan dan pengkajian atas bahan materi rancangan Peraturan Daerah;
  - b. menyampaikan bahan masukan dan perbaikan sesuai tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim Penyusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - d. melaporkan hasil pembahasan dan rumusan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/222/KUM/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN                    PEMBENTUKAN                    TIM  
PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

| NO | JABATAN                                                                                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                             | 3                      |
| 1  | Bupati Hulu Sungai Selatan                                                                                                                                                    | Pengarah               |
| 2  | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan                                                                                                                                              | Pengarah               |
| 3  | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                                                                                                               | Penanggung<br>Jawab    |
| 4  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                               | Ketua                  |
| 5  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                                                                                       | Sekretaris             |
| 6  | Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                                                                                                                | Anggota                |
| 7  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan<br>Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                                                                      | Anggota                |
| 8  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br>Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                           | Anggota                |
| 9  | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                                                                                | Anggota                |
| 10 | Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Hulu Sungai Selatan     | Anggota                |
| 11 | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Hulu Sungai Selatan      | Anggota                |
| 12 | M. Normijani, S.KM., M.H. (Perancang Peraturan<br>Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan)<br>– NIP.197108141998031010 | Anggota                |
| 13 | Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai<br>Selatan                                                                       | Anggota                |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
  
ttd.

SYAFRUDIN NOOR